

Spiritualitas Islam sebagai Landasan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah; Studi Integratif Teori dan Praktik

Elly Warnisyah Harahap

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
ellywarnisyahharahap@gmail.com

Siti Latifah¹

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
latifahsalim585@yahoo.co.id

Submission	Accepted	Published
10 Januari 2025	16 Januari 2025	16 Januari 2025

Abstract

This article aims to explore Islamic spirituality as the fundamental basis for the formulation of Sharia economic law regulations, adopting an approach that integrates theory and practice. This research is categorized as library research with a qualitative approach and utilizes descriptive analysis. Primary data were sourced from scientific journals published in the last ten years, while secondary data were obtained from books and related digital references. Data validity was ensured through triangulation, with the analysis process conducted inductively, moving from general data to specific conclusions. The study concludes that Islamic spirituality plays a central role in shaping the ethical values underpinning Sharia economic law regulations. This spiritual dimension not only guides economic actors to balance material and non-material interests but also ensures the sustainability of divine values in modern economic practices. The integration of theory and practice through this approach produces a regulatory framework that is not only normative but also practical in its application.

Keywords: *Spirituality, Sharia Economics, Integration*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi spiritualitas Islam sebagai landasan utama dalam pembentukan regulasi hukum ekonomi syariah, dengan pendekatan yang mengintegrasikan teori dan praktik. Penelitian ini tergolong dalam kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif. Data primer diperoleh dari jurnal-jurnal

¹ Corresponding Author

ilmiah yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir, sementara data sekunder berasal dari buku dan referensi digital terkait. Validitas data dijaga melalui triangulasi, dengan proses analisis dilakukan secara induktif, dari data umum menuju kesimpulan khusus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa spiritualitas Islam berperan sentral dalam membentuk nilai-nilai etik yang mendasari regulasi hukum ekonomi syariah. Dimensi spiritual ini tidak hanya mengarahkan para pelaku ekonomi untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan material dan non-material, tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai-nilai ilahiah dalam praktik ekonomi modern. Integrasi teori dan praktik melalui pendekatan ini menghasilkan kerangka regulasi yang tidak hanya normatif tetapi juga realistis dalam penerapannya.

Kata Kunci: Spiritual, Ekonomi Syariah, Integrasi

Pendahuluan

Spiritualitas merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang mencerminkan hubungan antara individu dengan Pencipta dan nilai-nilai luhur yang mengatur perilaku manusia (Suhada et al., 2023). Dalam Islam, spiritualitas memiliki peran penting yang tidak hanya terbatas pada aspek ibadah ritual, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Sebagai agama yang komprehensif, Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai tata kelola ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual, seperti keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi panduan moral tetapi juga dasar bagi regulasi hukum ekonomi syariah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Secara khusus, hukum ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang tidak hanya mengatur hubungan muamalah antarindividu, tetapi juga memastikan adanya keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Sistem ini berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang sering kali berorientasi pada keuntungan semata, karena hukum ekonomi syariah menekankan integrasi antara tujuan duniawi dan ukhrawi (Sulistiyo et al., 2023). Idealnya, regulasi hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, realitasnya, implementasi sistem ini sering kali menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman spiritual yang mendalam di kalangan pelaku ekonomi, serta tekanan dari sistem ekonomi global yang cenderung materialistik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji spiritualitas Islam sebagai landasan utama dalam pembentukan dan implementasi regulasi hukum ekonomi syariah. Dengan pendekatan integratif yang menghubungkan teori dan praktik, penelitian ini berusaha mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai spiritual dapat diaktualisasikan dalam regulasi ekonomi syariah yang relevan dengan kebutuhan zaman. Manfaat dari penelitian ini meliputi dua aspek utama, yaitu teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hukum ekonomi syariah, khususnya dalam mengintegrasikan dimensi spiritual ke dalam regulasi ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan, pelaku

ekonomi, dan masyarakat luas dalam memahami pentingnya spiritualitas sebagai landasan dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan penuh berkah.

Penelitian mengenai spiritualitas Islam dalam konteks ekonomi Syariah bukanlah sebuah temuan yang sepenuhnya baru. Beberapa karya sebelumnya telah mengangkat topik yang sejalan dengan tema ini, meskipun masing-masing memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Beberapa penelitian tersebut telah mengupas hubungan antara spiritualitas dan ekonomi. Dewi Rakhma JK, dalam karya yang berjudul; *"Konsep Kesadaran Spiritual Ekonomi,"* membahas tentang kesadaran spiritual yang diperlukan dalam mengelola ekonomi, yang tidak hanya terfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada dimensi spiritual yang lebih luas (Dewi JK, 2012). Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa ekonomi Syariah harus didasari oleh spiritualitas Islam, di mana kesadaran spiritual memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis keadilan. Namun, perbedaan terletak pada pendekatan yang digunakan oleh penulis, yang dalam penelitian ini lebih menekankan pada regulasi hukum yang berintegrasi dengan nilai-nilai spiritual Islam, bukan hanya pada kesadaran individu dalam ekonomi.

Hasbullah Hajar, dalam artikelnya yang berjudul; *"Refleksi Nilai-Nilai Spiritual Perspektif Islam: Dekonstruksi Mental Akuntan,"* juga mengangkat tema spiritualitas dalam ekonomi, dengan fokus pada dunia akuntansi dan pengaruhnya terhadap mentalitas pelaku ekonomi. Karya ini menunjukkan hubungan antara nilai-nilai spiritual Islam dengan praktik akuntansi yang jujur dan transparan, yang sesuai dengan prinsip Syariah (Hajar, 2023). Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pengaruh spiritualitas dalam ekonomi dan pentingnya integritas dalam praktik ekonomi Syariah. Perbedaan terletak pada fokus Hajar yang lebih mendalam pada mentalitas akuntan dan profesi keuangan, sementara penelitian ini membahas lebih luas tentang integrasi nilai-nilai spiritual dalam regulasi hukum ekonomi Syariah yang melibatkan semua aspek ekonomi, termasuk regulasi hukum.

Saidin Mansyur, dalam publikasi yang berjudul; *"Spiritualitas dan Ekonomi Islam (Ikhtiar Membangun Relasi),"* membahas hubungan antara spiritualitas dan ekonomi Islam, dengan menekankan pada pentingnya membangun relasi yang harmonis dalam ekonomi melalui spiritualitas (Mansyur, 2023). Karya ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal menyoroti hubungan antara aspek spiritual dan praktik ekonomi, serta bagaimana spiritualitas mempengaruhi interaksi sosial dalam ekonomi. Namun, perbedaannya terletak pada penekanan Mansyur pada relasi antar manusia dan bukan pada regulasi hukum yang mengintegrasikan spiritualitas dalam tatanan hukum ekonomi yang lebih luas.

Setelah melakukan tinjauan pustaka, belum ada karya yang sama persis seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Tidak ada kajian yang secara khusus mengaitkan regulasi hukum ekonomi Syariah dengan esensi spiritualitas Islam melalui pendekatan integratif antara teori dan praktik. Sebagian besar penelitian yang ada lebih terfokus pada dimensi individual atau hanya melihat sisi aplikasi praktis dalam bidang tertentu, seperti akuntansi atau kesadaran ekonomi, namun tidak ada yang mengkaji secara sistematis bagaimana spiritualitas dapat

membentuk landasan hukum ekonomi Syariah. Posisi penelitian ini berada pada ruang yang masih kosong dalam literatur yang ada.

Kekosongan ini sangat penting untuk diisi karena menggabungkan dua aspek besar, yaitu spiritualitas Islam dan regulasi hukum ekonomi Syariah, yang belum banyak dibahas secara integratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana regulasi hukum ekonomi Syariah dapat diaktualisasikan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang ada dalam Islam, serta bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam praktik ekonomi yang lebih luas. Noveltnya terletak pada pendekatan yang menggabungkan teori dan praktik serta memberikan kontribusi terhadap pembentukan kerangka hukum yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip spiritual Islam yang membawa keberkahan dalam ekonomi.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Sumber data primer berasal dari jurnal-jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir, sedangkan sumber sekunder mencakup buku-buku referensi dan sumber digital relevan. Metode analisis data dilakukan secara sistematis, dengan langkah-langkah filterisasi data yang berorientasi induktif, dimulai dari pengumpulan data umum hingga menghasilkan kesimpulan yang lebih khusus. Selanjutnya, untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, uji keabsahan dilakukan menggunakan teknik triangulasi data dengan cara mengonfirmasikan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat. Proses ini kemudian diarahkan menuju penyusunan draft jurnal yang terstruktur dengan pola narasi yang bersifat induktif (umum-khusus).

Spiritual dan Ekonomi Islam

Spiritualitas dan ekonomi sering kali dipandang sebagai dua dimensi yang berbeda dalam kehidupan manusia. Pada satu sisi, spiritualitas berhubungan dengan aspek batiniah yang mengarahkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada sisi lain, ekonomi lebih menitikberatkan pada aspek duniawi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Namun, dalam perspektif Islam, kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan. Islam memandang ekonomi sebagai bagian integral dari kehidupan manusia yang harus dibangun atas landasan spiritualitas (Sukendar et al., 2023). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam sistem ekonomi, Islam menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material tetapi juga keseimbangan batiniah dan keberkahan hidup.

Ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dengan ekonomi umum, terutama dari segi tujuan dan prinsip. Ekonomi umum cenderung bersifat materialistis, berorientasi pada profit semata, dan menjadikan kepuasan individu sebagai tujuan akhir. Dalam ekonomi umum, keberhasilan sering kali diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan pemaksimalan utilitas. Sebaliknya, ekonomi Islam didasarkan pada prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Tujuan ekonomi Islam tidak hanya mencakup kesejahteraan material tetapi juga

menciptakan harmoni sosial dan mendekatkan manusia kepada Allah. Sistem ini menempatkan manusia bukan hanya sebagai pelaku ekonomi tetapi juga sebagai khalifah yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam sesuai dengan amanah-Nya.

Salah satu perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi umum adalah pentingnya dimensi spiritual dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi umum, dimensi spiritual sering kali diabaikan atau bahkan dianggap tidak relevan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, spiritualitas menjadi inti dari setiap aktivitas ekonomi. Dimensi spiritual mengarahkan individu untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan rasa takut kepada Allah. Aktivitas ekonomi seperti jual beli, investasi, hingga distribusi kekayaan tidak hanya dilihat sebagai aktivitas duniawi tetapi juga sebagai bentuk ibadah (Nugraheni et al., 2024). Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, seperti riba, gharar, dan maysir, dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip spiritualitas Islam.

Spiritualitas dalam ekonomi Islam merupakan esensi ilahiah yang diaktualisasikan dalam aktivitas muamalah. Aktualisasi ini tampak dalam nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kasih sayang yang menjadi pedoman utama dalam interaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam transaksi tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi membawa manfaat bagi semua pihak. Misalnya, zakat, infak, dan sedekah adalah bentuk nyata dari aktualisasi spiritualitas dalam ekonomi Islam. Melalui instrumen-instrumen tersebut, kekayaan tidak hanya terakumulasi pada segelintir orang tetapi juga didistribusikan secara merata kepada mereka yang membutuhkan.

Contoh nyata penerapan nilai spiritual dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari sejarah masa Rasulullah SAW. Salah satu praktik ekonomi yang mencerminkan nilai spiritual adalah pengelolaan pasar di Madinah. Rasulullah mendirikan pasar bebas yang terbuka untuk semua golongan masyarakat tanpa adanya monopoli atau kecurangan. Pasar ini dijaga dengan prinsip keadilan dan kejujuran, sehingga setiap pedagang merasa aman dalam bertransaksi (Jajuli, 2013). Rasulullah juga melarang praktik-praktik yang merugikan, seperti penimbunan barang (ihtikar), yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan menyulitkan masyarakat. Pasar Madinah menjadi bukti bagaimana nilai-nilai spiritualitas dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan harmonis.

Selain itu, dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya keberkahan dalam perdagangan. Beliau pernah bersabda, *"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di akhirat kelak."* Sabda ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari hasil material tetapi juga dari aspek moral dan spiritual. Para pedagang di masa Rasulullah diajarkan untuk selalu jujur dalam menetapkan harga, tidak melakukan kecurangan timbangan, dan menjaga amanah kepada pembeli. Nilai-nilai ini menjadi dasar dari etika bisnis dalam Islam yang tetap relevan hingga saat ini.

Praktik lain yang mencerminkan nilai spiritual dalam ekonomi Islam adalah sistem zakat yang diterapkan secara terstruktur. Rasulullah SAW memastikan bahwa zakat dikumpulkan dan didistribusikan kepada asnaf yang berhak

menerimanya. Sistem ini tidak hanya menjadi bentuk redistribusi kekayaan tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan memperkecil kesenjangan ekonomi. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya kewajiban agama tetapi juga instrumen ekonomi yang membawa keseimbangan dan keberkahan bagi masyarakat. Selain zakat, sistem wakaf juga menjadi salah satu bentuk aktualisasi spiritualitas dalam ekonomi Islam (Musana, 2023). Wakaf memungkinkan seseorang untuk menyumbangkan harta yang dimilikinya demi kepentingan umum tanpa kehilangan nilai manfaat dari harta tersebut. Di masa Rasulullah, wakaf sering digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan sumur air. Praktik ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu tetapi juga pada kemaslahatan kolektif.

Selanjutnya, pentingnya dimensi spiritual dalam ekonomi Islam juga terlihat dalam konsep halal dan haram. Dalam Islam, makanan, minuman, dan barang yang dikonsumsi harus dipastikan kehalalannya. Prinsip ini tidak hanya menjaga kesehatan fisik tetapi juga kesucian spiritual. Sebagai contoh, perdagangan produk yang mengandung riba atau barang-barang haram seperti minuman keras sangat dilarang dalam Islam (Samsidar et al., 2024). Hal ini menunjukkan bagaimana spiritualitas menjadi pedoman utama dalam menentukan aktivitas ekonomi yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Nilai spiritualitas dalam ekonomi Islam juga tercermin dalam tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Dalam Islam, setiap perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa harta yang dimiliki adalah titipan dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama (Nuridin, 2019). Dengan demikian, perusahaan tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan tetapi juga pada dampak positif yang dapat mereka berikan kepada masyarakat.

Integrasi antara spiritualitas dan ekonomi dalam Islam menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya dilihat dari aspek material tetapi juga dari aspek moral dan spiritual. Sistem ekonomi Islam yang berbasis pada nilai-nilai spiritual ini tidak hanya menciptakan keseimbangan sosial tetapi juga membawa keberkahan dan keridhaan Allah. Oleh karena itu, penerapan ekonomi Islam yang sejalan dengan prinsip spiritualitas dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan ekonomi global yang sering kali berakar pada ketidakseimbangan nilai (Jamaa, 2011). Dengan memadukan spiritualitas dan ekonomi, Islam menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi tetapi juga pada keberlanjutan akhirat. Dalam sistem ini, setiap aktivitas ekonomi menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah, sehingga mendorong individu dan masyarakat untuk selalu berbuat baik, bertanggung jawab, dan menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak. Integrasi ini menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi.

Nilai Spiritual sebagai Fondasi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah cabang hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, hukum ekonomi tidak hanya

bersifat normatif tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang menjadi fondasi utamanya. Nilai-nilai spiritual dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya memberikan landasan moral, tetapi juga mengarahkan manusia untuk menjadikan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah (Zikwan, 2021). Integrasi nilai spiritual ini menjadikan hukum ekonomi syariah unik dan berbeda dari sistem hukum ekonomi lainnya.

Nilai spiritual dalam hukum ekonomi syariah menempatkan manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam ekonomi. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan horizontal antarmanusia (*hablum minannas*), tetapi juga hubungan vertikal antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*). Prinsip ini tercermin dalam berbagai aturan syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari eksploitasi dalam transaksi ekonomi (Authari et al., 2024). Nilai spiritual ini memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi tetapi juga pada keberkahan dan keridhaan Allah.

Salah satu perbedaan mendasar antara hukum ekonomi syariah dan sistem hukum ekonomi konvensional adalah penekanan pada dimensi spiritual. Dalam hukum ekonomi konvensional, aspek hukum cenderung bersifat sekuler dan pragmatis, hanya mengatur hubungan antarindividu berdasarkan kontrak atau perjanjian. Sebaliknya, hukum ekonomi syariah mendasarkan seluruh aturan dan prinsipnya pada wahyu ilahi. Dengan kata lain, hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan menjaga ketertiban, tetapi juga untuk mendekatkan manusia kepada Allah melalui muamalah yang adil dan etis.

Nilai spiritual dalam hukum ekonomi syariah juga mencakup prinsip ihsan, yaitu berbuat baik melebihi standar yang ditetapkan. Dalam transaksi ekonomi, prinsip ini mendorong pelaku ekonomi untuk tidak hanya mematuhi aturan formal tetapi juga bertindak dengan kejujuran, tanggung jawab, dan niat untuk membantu sesama. Sebagai contoh, seorang pedagang yang menerapkan prinsip ihsan tidak akan menaikkan harga barang secara tidak wajar meskipun ia memiliki kesempatan untuk melakukannya (Munawaroh, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa nilai spiritual mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Contoh penerapan nilai spiritual dalam hukum ekonomi syariah dapat ditemukan pada sistem zakat. Zakat bukan hanya kewajiban agama tetapi juga mekanisme redistribusi kekayaan yang berlandaskan nilai spiritual. Hukum syariah mengatur secara rinci siapa yang berhak menerima zakat (*asnaf*) dan bagaimana zakat harus dikelola. Dengan menjadikan zakat sebagai pilar ekonomi, hukum ekonomi syariah memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terpusat pada segelintir orang tetapi juga didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Nilai spiritual dalam zakat terlihat jelas dalam niat untuk membantu sesama sebagai bentuk pengabdian kepada Allah.

Pada masa Rasulullah SAW, nilai spiritual menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Rasulullah tidak hanya mengajarkan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi tetapi juga memberikan teladan melalui praktik sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pendirian pasar Madinah yang bebas dari praktik monopoli dan penipuan. Pasar ini tidak hanya menjadi

pusat ekonomi tetapi juga menjadi tempat di mana nilai-nilai spiritual, seperti kejujuran dan keadilan, diimplementasikan secara nyata (Rasyid et al., 2023). Aturan-aturan yang diterapkan Rasulullah di pasar tersebut menjadi cikal bakal hukum ekonomi syariah yang kita kenal hari ini.

Selain itu, nilai spiritual dalam hukum ekonomi syariah juga tercermin dalam larangan riba. Riba dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan pihak lain tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah dengan tegas melarang riba karena dampaknya yang merusak tatanan ekonomi dan sosial. Larangan ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga berlandaskan nilai spiritual, yaitu untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam hubungan antarmanusia. Dengan menghilangkan riba, hukum ekonomi syariah menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Prinsip larangan *gharar* (ketidakpastian) dalam hukum ekonomi syariah juga mencerminkan pentingnya nilai spiritual. Dalam Islam, setiap transaksi harus dilakukan dengan transparansi dan kejujuran. Larangan *gharar* bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi dari potensi kerugian akibat informasi yang tidak jelas atau manipulasi. Dengan memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari *gharar*, hukum ekonomi syariah menciptakan rasa saling percaya di antara para pelaku ekonomi, yang pada akhirnya mendekatkan mereka kepada Allah (A'yun, 2024). Nilai spiritual dalam hukum ekonomi syariah juga terlihat dalam konsep wakaf. Wakaf adalah salah satu bentuk amal jariyah yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dalam hukum syariah, wakaf diatur dengan rinci untuk memastikan bahwa harta yang diwakafkan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Prinsip ini mencerminkan nilai spiritual yang mendorong individu untuk berbagi kekayaan demi kemaslahatan bersama. Dengan demikian, wakaf menjadi salah satu instrumen ekonomi yang tidak hanya membawa keberkahan bagi pemberi tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dimensi spiritual dalam hukum ekonomi syariah juga mencakup etika bisnis. Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, *"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di akhirat kelak."* Hadits ini menunjukkan bahwa integritas dalam bisnis bukan hanya kewajiban moral tetapi juga ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah (Winda Cahyaningsi, 2019). Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah mengatur etika bisnis secara komprehensif untuk memastikan bahwa setiap transaksi membawa manfaat bagi semua pihak. Pentingnya nilai spiritual dalam hukum ekonomi syariah juga terlihat dalam konsep masalahah (kebaikan umum). Hukum syariah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Spiritualitas dalam Regulasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam sejarah Islam, regulasi ekonomi syariah klasik muncul sebagai upaya untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan umat. Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya menekankan pentingnya dimensi

spiritual dalam kegiatan ekonomi. Regulasi ini tidak hanya sekadar aturan teknis tetapi juga instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab ukhrawi (Anzaikhan, 2019). Salah satu contohnya adalah larangan riba, yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Larangan ini bukan hanya bertujuan untuk mencegah ketidakadilan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga moralitas dan keadilan sosial. Pada masa Rasulullah, praktik riba yang merajalela dihapuskan untuk memastikan transaksi ekonomi berlangsung dengan adil dan transparan.

Selain itu, zakat sebagai instrumen utama redistribusi kekayaan diatur secara rinci dalam hukum syariah klasik. Regulasi zakat tidak hanya mengatur besaran dan jenis harta yang wajib dizakati tetapi juga menekankan pentingnya niat ikhlas dalam melaksanakannya. Ini menunjukkan bahwa dimensi spiritual adalah inti dari regulasi ini. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa sekaligus menciptakan keseimbangan sosial (Nur, 2023). Regulasi lainnya adalah wakaf, yang menjadi salah satu bentuk amal jariyah. Harta wakaf dikelola untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau infrastruktur sosial lainnya. Regulasi wakaf mencerminkan nilai-nilai spiritual yang mendasari hukum ekonomi syariah, yaitu berbagi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi umat.

Dalam konteks modern, regulasi ekonomi syariah berkembang untuk menjawab tantangan globalisasi dan modernitas. Namun, esensi spiritual tetap menjadi fondasi utamanya. Regulasi modern mencakup berbagai instrumen keuangan seperti perbankan syariah, sukuk (obligasi syariah), asuransi syariah, dan lainnya. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) tetap dipertahankan untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perbankan syariah adalah salah satu contoh nyata bagaimana regulasi ekonomi syariah modern tetap mempertahankan nilai spiritual (Darussalam et al., 2020). Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan keadilan.

Dalam sistem ini, akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah menjadi landasan transaksi, yang semuanya didesain untuk memastikan bahwa hubungan antara pihak-pihak yang terlibat didasarkan pada kejujuran dan saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah, yaitu menjaga harta, jiwa, agama, akal, dan keturunan (maqashid syariah). Selain itu, sukuk sebagai bentuk investasi berbasis syariah mencerminkan integrasi nilai spiritual dalam dunia keuangan modern. Sukuk berbeda dari obligasi konvensional karena didasarkan pada aset nyata dan melarang pembayaran bunga (Pardiansyah, 2022). Regulasi sukuk memastikan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga membawa manfaat sosial dan lingkungan. Di sisi lain, asuransi syariah (takaful) menawarkan perlindungan finansial yang berbasis pada solidaritas dan kerja sama, bukan spekulasi. Regulasi dalam takaful menekankan prinsip saling membantu sebagai bentuk implementasi nilai spiritual dalam kehidupan modern.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mengadopsi regulasi ekonomi syariah secara signifikan. Regulasi ini diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Sejak saat itu, regulasi terkait ekonomi syariah terus berkembang, termasuk dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah, yang menjadi tonggak penting dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Esensi spiritual dalam regulasi ekonomi syariah di Indonesia tercermin dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah. Pengelolaan zakat, misalnya, diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Jahar, 2019). Regulasi ini mengatur bagaimana zakat dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan kepada para mustahik. Pengelolaan zakat di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan sosial yang berlandaskan nilai-nilai spiritual.

Wakaf juga mendapatkan perhatian khusus dalam regulasi di Indonesia. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bagaimana harta wakaf dikelola untuk kepentingan umat. Dalam konteks ini, regulasi wakaf di Indonesia mencoba memaksimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan umat melalui pengelolaan yang profesional dan transparan. Esensi spiritual dari wakaf sebagai amal jariyah tetap menjadi inti dari regulasi ini, sehingga memastikan bahwa harta wakaf memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Paizin, 2021). Pada bidang perbankan dan keuangan, Indonesia telah membentuk regulasi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis syariah. Selain perbankan syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah juga diatur secara rinci dalam regulasi yang mengacu pada nilai-nilai Islam.

Dalam praktiknya, regulasi ini diawasi oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang memastikan bahwa setiap produk keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bagaimana Indonesia mengintegrasikan dimensi spiritual ke dalam regulasi hukum ekonomi secara formal. Hal tersebut menunjukkan, regulasi ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mengatur transaksi ekonomi tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Tanzilla et al., 2025). Dengan mengadopsi esensi spiritual sebagai fondasi, regulasi ini berusaha menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Kombinasi antara nilai spiritual dan kebutuhan praktis menjadikan regulasi ekonomi syariah di Indonesia sebagai model yang relevan untuk diterapkan di negara-negara lain yang ingin mengembangkan sistem ekonomi berbasis syariah.

Aktualisasi Teori dan Praktek; Tinjauan Integratif

Spiritualitas adalah dimensi esoteris yang berakar dalam pengalaman batin manusia. Sifatnya abstrak, tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku manusia (Uli et al., 2024). Dalam tradisi Islam, spiritualitas berhubungan dengan pengakuan akan kebesaran Allah SWT dan pengabdian kepada-Nya melalui segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Meskipun abstrak, spiritualitas memberikan panduan moral yang kuat dalam pengambilan keputusan, terutama ketika dihadapkan pada pilihan antara kepentingan material dan nilai-nilai agama. Dalam ekonomi syariah, spiritualitas bukan sekadar aspek tambahan, melainkan inti dari seluruh sistem yang mengarahkan bagaimana manusia bermuamalah secara adil dan beretika.

Pada sisi lain, praktik ekonomi membutuhkan pendekatan yang realistis dan implementatif. Kesuksesan sebuah sistem ekonomi dinilai dari sejauh mana ia dapat diterapkan dalam kehidupan nyata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebuah teori yang hanya indah di atas kertas tetapi sulit diimplementasikan tidak akan bertahan lama. Dalam hal ini, ekonomi syariah berusaha menjembatani kesenjangan antara idealisme dan realitas dengan menciptakan sistem yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam tetapi juga relevan dan aplikatif dalam konteks kehidupan modern. Kesuksesan ekonomi syariah tidak hanya diukur dari angka-angka keuntungan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kedamaian batin pelakunya.

Integrasi antara teori dan praktik dalam ekonomi syariah menjadi tantangan yang menarik. Teori ekonomi syariah berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan keberkahan. Namun, aktualisasi teori tersebut dalam praktik membutuhkan strategi dan inovasi yang sesuai dengan dinamika zaman. Misalnya, perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip seperti mudharabah dan musyarakah, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan kemitraan yang adil antara bank dan nasabah (Witro, 2021). Teori ini diimplementasikan melalui produk keuangan syariah yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritual. Dengan pendekatan integratif ini, ekonomi syariah dapat menjadi solusi yang relevan dan berdaya saing di tengah sistem ekonomi global yang kompetitif.

Dalam konteks Indonesia, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki modal sosial dan budaya yang mendukung penerapan ekonomi syariah. Regulasi yang mendukung, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Zakat, menjadi dasar hukum yang memperkuat eksistensi ekonomi syariah di Indonesia (Trigiyatno, 2017). Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai spiritual yang menjadi inti dari ekonomi syariah tetap terjaga dalam praktiknya. Di sinilah pentingnya integrasi antara teori dan praktik yang didukung oleh pengawasan yang ketat dan edukasi kepada masyarakat.

Era modern membawa tantangan baru dalam mengintegrasikan spiritualitas dengan praktik ekonomi. Teknologi dan globalisasi telah mengubah cara manusia bermuamalah, tetapi esensi spiritual tetap relevan. Misalnya, dalam transaksi e-commerce berbasis syariah, prinsip-prinsip seperti transparansi, kejujuran, dan larangan riba tetap menjadi pedoman utama. Hal ini menunjukkan bahwa spiritualitas dapat diaktualisasikan dalam berbagai bentuk muamalah modern tanpa kehilangan esensinya. Dengan memanfaatkan teknologi, pelaku ekonomi syariah dapat menjangkau pasar yang lebih luas sambil tetap memegang teguh nilai-nilai Islam.

Namun, muncul pertanyaan mendasar: apa motivasi pelaku ekonomi modern untuk menerapkan nilai-nilai spiritual, terutama ketika keuntungan material tampak lebih menggiurkan? Dalam pandangan Islam, motivasi ini berasal dari keyakinan bahwa harta bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keberkahan dan keridhaan Allah. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa

keuntungan sejati bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk ketenangan hati, keberkahan hidup, dan manfaat sosial yang luas (Samsidar et al., 2024). Ketika pelaku ekonomi menyadari hal ini, mereka akan terdorong untuk menerapkan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi mereka, meskipun mungkin tidak selalu memberikan keuntungan maksimal secara materi.

Dalam praktiknya, banyak yang bertanya apakah ekonomi syariah, terutama yang berbasis spiritual, dapat membawa pelakunya kepada kekayaan. Faktanya, ekonomi syariah tidak bertentangan dengan kesejahteraan materi, asalkan diperoleh dengan cara yang halal dan beretika. Bahkan, banyak pelaku ekonomi syariah yang semakin sejahtera karena memegang prinsip-prinsip spiritual yang kuat. Mereka tidak maniak profit, tetapi justru diberkahi dengan kelimpahan rezeki karena keikhlasan dan integritas mereka dalam bermuamalah. Kisah-kisah pelaku ekonomi syariah yang sukses menunjukkan bahwa keseimbangan antara spiritualitas dan profitabilitas bukanlah sesuatu yang mustahil.

Salah satu contoh yang relevan adalah kisah Abdurahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Suatu ketika, ia membeli seluruh gandum yang tersedia di pasar dengan harga tinggi. Tindakannya tampak aneh bagi banyak orang, tetapi Abdurahman melakukannya untuk menghindari panjangnya *yaumul mizan* (hari pertimbangan) karena bergelimangan harta. Ketika Allah melihat niat tulusnya, Abdurrahman bin Auf justeru diberkahi dengan kekayaan yang lebih besar. Kisah ini menunjukkan bahwa keberkahan adalah hasil dari niat dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai spiritual, bukan sekadar hasil dari kalkulasi bisnis.

Selain itu, banyak contoh dari sejarah Islam yang menunjukkan bagaimana spiritualitas menjadi fondasi dalam praktik ekonomi. Zaid bin Tsabit, seorang sahabat Nabi, adalah contoh lainnya. Ia dikenal sebagai orang yang ahli dalam mengelola keuangan dan sering membantu Rasulullah dalam urusan muamalah. Zaid selalu menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi, sehingga ia dipercaya oleh masyarakat sebagai figur yang amanah (Azzah et al., 2024). Kesuksesannya bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk keberkahan dan kepercayaan yang ia dapatkan dari masyarakat.

Integrasi spiritualitas dalam ekonomi syariah juga dapat dilihat dalam praktik zakat dan wakaf. Zakat, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang menguatkan hubungan antara manusia dan Allah. Dalam sejarah Islam, zakat sering digunakan untuk membangun infrastruktur sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti sekolah, masjid, dan rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa spiritualitas bukan hanya soal hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia (Hamdan et al., 2022). Pada era modern, praktik ekonomi syariah berbasis spiritualitas dapat diterapkan melalui berbagai cara, seperti program corporate social responsibility (CSR) yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada dampak sosial yang positif. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkah bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Spiritualitas Islam merupakan fondasi utama yang mendasari regulasi hukum ekonomi syariah, baik dalam tataran teori maupun praktik. Sebagai dimensi esoteris yang berhubungan dengan pengabdian kepada Allah SWT, spiritualitas memberikan panduan moral dan nilai-nilai ilahiah yang menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi. Regulasi hukum ekonomi syariah, yang diambil dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis, tidak hanya berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial, tetapi juga menekankan pentingnya keberkahan dalam muamalah. Dengan demikian, spiritualitas menjadi elemen integratif yang menghubungkan teori normatif hukum Islam dengan implementasi praktis yang relevan dalam kehidupan modern.

Dalam konteks praktik, integrasi antara spiritualitas dan regulasi hukum ekonomi syariah terbukti mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berkah. Contoh-contoh dari sejarah Islam, seperti pengelolaan zakat dan prinsip-prinsip transaksi berbasis kemitraan, menunjukkan bagaimana nilai-nilai spiritual diaktualisasikan dalam bermuamalah. Pada era modern, tantangan globalisasi dan kapitalisme memerlukan pendekatan yang tetap berakar pada nilai-nilai Islam, sekaligus relevan dengan dinamika zaman. Oleh karena itu, aktualisasi teori hukum ekonomi syariah yang berlandaskan spiritualitas menjadi solusi strategis untuk mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya memberikan keuntungan material tetapi juga menciptakan keberkahan dan keseimbangan sosial.

Referensi

- Abidah, A., Muhammad, E., & Bakri, M. (2022). Al-Qu'ran dan Islamic Entrepreneur: Abdurrahman bin Auf. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i1.3881>
- Anzaikhan, M. (2019). Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 56–80. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.465>
- Authari, A. L., Dadah, Fikri, M. F., & Aulia, S. (2024). Etika Bisnis dalam Islam: Panduan dari Hadist Tentang Jual Beli. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1), Article 1.
- A'yun, N. (2024). Islamic Business Ethics Yusuf Al-Qardhawi's Perspective. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 5(2), Article 2.
- Azzah, K., Lutfiyanti, Purwanti, E., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid). *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.613>
- Darussalam, A. Z., Tajang, A. D., Sofyan, A. S., & Trimulato, T. (2020). Konsep Etika Bisnis Islami dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1085>
- Dewi JK, R. (2012). Konsep Kesadaran Spiritual Ekonomi. *Ijtihad*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v6i2.5208>

- Hajar, H. (2023). Refleksi Nilai-Nilai Spiritual Perspektif Islam: Dekonstruksi Mental Akuntan. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 35–51. <https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v3i1.936>
- Hamdan, U., Azzulala, B. N., Nasifah, N., & Kamiluddin, K. (2022). Urgensi Spiritual Marketing dan Marketing Syariah dalam Dunia Bisnis. *IQTISHADIA; Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i1.5483>
- Jahar, A. S. (2019). Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: The Case of Zakat, Waqf and Family Law. *Studia Islamika*, 26(2), Article 2. <https://doi.org/10.15408/sdi.v26i2.7797>
- Jajuli, S. (2013). Kebijakan APBN Khalifah Umar Bin Khattab. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1(01), Article 01. <https://doi.org/10.30868/am.v1i01.111>
- Jamaa, L. (2011). Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 45(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/ajish.v45i2.15>
- Mansyur, S. (2023). Spiritualitas dan Ekonomi Islam (Ikhtiar Membangun Relasi). *PILAR; Perspective of Contemporary Islamic Studies*, 14(1), Article 1.
- Munawaroh, S. K. (2021). Manajemen dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(08), 1420–1431. <https://doi.org/10.59141/jist.v2i08.217>
- Musana, K. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Zakat dengan Teknologi Blockchain. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–94. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.766>
- Nugraheni, P., Alhabshi, S. M., & Rosman, R. (2024). A Framework to Improve the Implementation of Business Ethics in Islamic Business Organisations. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(1), 185–211. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.256>
- Nur, M. (2023). Determinan Minat Masyarakat Membayar Zakat dan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating. *At Tawazun Jurnal ekonomi Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/attawazun.v3i2.40959>
- Nurdin, N. (2019). Analisis 'Uqubah terhadap Muzakki yang Tidak Membayar Zakat Melalui Baitul Mal. *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.29103/reusam.v7i2.2247>
- Paizin, M. N. (2021). Big Data Analytics for Zakat Administration: A Proposed Method. *Zisfaf; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.11382>
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>
- Rasyid, A., Tsahbana, M., & Nurrahman, M. Y. (2023). Fungsi Masjid Sebagai Tempat Ibadah Dan Pusat Ekonomi Umat Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 374–383. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.241>
- Samsidar, Kurniadi, Syamsurianto, Muin, R., & Ali, S. A. U. (2024). Business Ethics in Islamic Perspective: Basic Concepts, Application, and True Success.

- Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 438–452. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8637>
- Suhada, S. A., Risladiba, R., Sa'dudin, I., Kusnandar, E., & Syafaah, A. (2023). Konsep Spiritualisme Masyarakat di Era Modernisasi dalam Kehidupan Sosial-Beragama. *Gunung Djati Conference Series*, 21, 151–159.
- Sukendar, E. A. R., Ayuniyyah, Q., & Mahfudz, A. A. (2023). Analisis Nilai-Nilai Spiritual di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), Article 5. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2011>
- Sulistiyo, B., Anwar, S., Kania, D., & Faturukhman, A. (2023). Analisis Konsep Etika, Norma, Dan Hukum Dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.119>
- Tanzilla, S., Firdaus, M., Muttaqin, Z., Muarrif, M. R., & Salman, S. (2025). The Practice of Renting iPhones as Pawned Objects: An Islamic Law and Civil Code Perspective. *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*, 2(1), 1–17.
- Trigiyatno, A. (2017). Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya. *Jurnal Hukum Islam*, 135. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.731>
- Uli, K., Suryani, S., Anzaikhan, M., & Muarrif, M. R. (2024). The Law of Beauty Thread Lifting in Islam: An Analysis of Dayah Scholars' Perspectives. *Indonesian Journal of Islamic Thought*, 1(1), Article 1.
- Winda Cahyaningsi, N. 14530088. (2019). *Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Surat Al-Mutaffifin Ayat 1-9 Dalam Tafsir Al-Mishbah* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38413/>
- Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>
- Zikwan, M. (2021). Antara Agama dan Bisnis Bisnis dalam Pandangan Islam. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i1.123-132>